

# Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Karyawan di Kabupaten Kutai Kartanegara

Eka Febriani

Jurusan Akuntansi, Universitas Mulawarman

E-mail: eka.febriani@feb.unmul.ac.id

## Abstrak

Pendampingan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan mitra kegiatan ini akan perpajakan dan pemenuhan kewajiban peserta yang dalam kegiatan ini adalah wajib pajak orang pribadi karyawan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Pendampingan ini dilaksanakan pada Unit Mikro sebuah BUMN di Kabupaten Kutai Kartanegara cabang Tenggarong dan Timbau. Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan dengan metode pendampingan langsung secara *one on one* dengan wajib pajak orang pribadi karyawan dalam pelaporan SPT Tahunan. Selama kegiatan, ditemukan bahwa faktor penting yang sangat perlu diperhatikan oleh wajib pajak orang pribadi karyawan dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan adalah melakukan penyimpanan data terkait kewajiban perpajakan secara rapi seperti pin akun, Efin, email dan nomor handphone yang didaftarkan, agar pelaporan SPT di tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar. Selain itu, wajib pajak orang pribadi karyawan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai skema perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 agar ketika terjadi kesalahan pembuatan bukti potong dari pihak pemotong, maka Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan dapat mengetahui dan meminta perbaikan kepada pihak pemotong pajak.

Kata kunci: Pendampingan, SPT Tahunan, Orang Pribadi, Karyawan

## Abstract

*This mentoring has a purpose to increasing the understanding of knowledge of partners who are individual taxpayers and employees in order to fulfill tax obligations in the form of reporting Annual Tax Return (SPT). This mentoring was carried out in micro units of the state-owned enterprises (BUMN) in Tenggarong dan Timbau branches of Kutai Kartanegara Regency. In its implementation, this activity is carried out using the method of direct assistance one on one to individual employee taxpayers in reporting their annual tax returns. During this activity, it was discovered that an important factor that individual taxpayers really need to pay attention to in carrying out their tax obligations, especially reporting the Annual SPT, is to neatly store data related to tax obligations such as account pins, Efin, e-mail and registered cellphone numbers so that SPT reporting can be done correctly. The following years can be implemented smoothly. Apart from that, individual employee taxpayers need a more in-depth understanding of the article 21 income tax calculation scheme so that when an error occurs in making withholding receipts from the withholding party, the employe individual Taxpayer can find out and ask for corrections from the tax withholding party.*

*Keywords: Mentoring, Annual SPT, Individual Taxpayers, Employee*

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu kriteria kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) [1]. Akan tetapi kewajiban penyampaian SPT ini masih banyak tidak dilakukan oleh wajib pajak. SPT merupakan surat atau dokumen yang menyatakan perhitungan pajak, pembayaran pajak, objek dan bukan objek pajak, harta serta kewajiban berupa utang yang miliki dalam satu tahun pajak [2]. SPT sendiri dibagi

menjadi dua macam, yakni SPT Masa dan SPT Tahunan. Sejak tahun 2010 muncul reformasi administrasi perpajakan dengan menggunakan SPT elektronik berupa e-SPT untuk memudahkan wajib pajak melaporkan SPT secara online yang agar pelaporan SPT dapat dilakukan kapan pun dan dimana pun. Walaupun telah terdapat kemudahan dalam pelaporan SPT, tetapi Kementerian Keuangan mencatat bahwa pada batas akhir pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2022 menghasilkan SPT yang telah dilaporkan sebanyak 13,2 juta SPT sedangkan jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 16,1 Juta. Sehingga terdapat 2,9 juta wajib pajak belum melaporkan SPT dan termasuk dalam kategori wajib pajak yang tidak patuh [3].

Salah satu kategori wajib pajak di Indonesia adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang merupakan wajib pajak dengan aktivitas perpajakan yang sedikit. Pasalnya, Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan sebenarnya tidak perlu melakukan perhitungan serta penyetoran pajak karena telah dilakukan oleh perusahaan pemberi kerja. Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi di setiap tahunnya hanya melaporkan SPT Tahunan secara online dengan e-filing yang tersedia dalam website pajak.go.id. Walaupun minim aktivitas secara mandiri yang hanya dilakukan setahun sekali, akan tetapi Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan tetap saja tidak melakukan kewajiban perpajakan melaporkan SPT Tahunan dengan alasan karena pajak atas penghasilannya telah dipotong pemberi kerja sehingga merasa tidak perlu dilaporkan.

Selain itu, Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan merasa ketika melaporkan SPT Tahunan adalah sesuatu yang rumit dan sulit. Persepsi tersebut terjadi karena pelaporan SPT Tahunan dilakukan setahun sekali, sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan selalu lupa bagaimana cara melaporkan SPT Tahunan. Kepatuhan dari seorang wajib pajak tidak hanya dinilai dari kebenaran banyaknya pajak yang dibayarkan saja, akan tetapi juga dinilai dari kebenaran dan ketepatan waktu wajib pajak dalam melaporkan pajak walau telah memenuhi kewajiban membayarnya. Oleh karena itu sangat perlu diadakannya pendampingan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan serta mengedukasi Wajib Pajak tentang tata cara pelaporan dan pentingnya melaporkan perpajakan karena merupakan kewajiban dari seorang wajib pajak.


Berdasarkan kondisi tersebut, sehingga penting untuk melaksanakan pendampingan pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. Peserta dalam kegiatan ini merupakan wajib pajak orang pribadi karyawan pada Unit Mikro pada sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara cabang Tenggarong dan cabang Timbau. Kegiatan ini bukan hanya menyampaikan dan membimbing wajib pajak dalam cara melaporkan SPT Tahunan, tetapi juga terdapat hal-hal penting yang sangat perlu untuk wajib pajak ketahui agar wajib pajak dapat menerapkannya dalam kewajiban perpajakan berikutnya.

Kontribusi kegiatan ini berupa bentuk dukungan kepada pemerintah pada aspek perpajakan dalam hal menghasilkan SPT Tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak sehingga kewajiban perpajakannya terpenuhi dan negara. Selain itu, pendampingan ini berkontribusi secara tidak langsung membantu pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan pengetahuan perpajakan terkait tata cara pelaporan SPT dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena sosialisasi perpajakan dan pengetahuan wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak [4][5][6]. Dari sisi wajib pajak, kegiatan ini membantu wajib pajak agar menjadi patuh sehingga tidak dikenakan denda karena telah melaporkan SPT dengan tepat waktu. Kontribusi terakhir dalam kegiatan ini adalah kepada para mahasiswa yang ikut membantu dalam kegiatan pendampingan, sehingga mahasiswa dapat pengetahuan dan mempraktikkan secara langsung cara melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi khususnya karyawan.

## 2. METODE

Kegiatan ini diperuntukkan bagi para Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan pada Unit Mikro sebuah BUMN di Kabupaten Kutai Kartanegara pada 2 (dua) cabang unit yang terdiri dari Unit Tenggarong dan Unit Timbau. Pendampingan ini dilaksanakan oleh sebuah tim yang berisi

1 (satu) dosen sebagai ketua tim pelaksana dan 3 (Tiga) mahasiswa sebagai anggota tim pelaksana. Kegiatan pendampingan ini tergambar dalam diagram alir pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Diagram Alir Tahapan Kegiatan Pendampingan

Pada diagram alir gambar 1 mencerminkan bahwa kegiatan pendampingan ini dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, antara lain:

### 1. Tahapan Persiapan

Kegiatan pendampingan ini diawali dengan pertemuan Tim pelaksana yang bertujuan untuk menetapkan tema dan topik pembahasan yang akan diberikan kepada peserta yaitu pendampingan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Selanjutnya tim menentukan teknis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pendampingan yaitu dengan metode *one on one*, yaitu 1 orang peserta didampingi oleh 1 (satu) anggota tim untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Karyawan.

### 2. Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan dalam dua hari pada pekan dan cabang yang berbeda. Pelaksanaan kegiatan pertama bertempat di cabang Timbau Kabupaten Kutai Kartanegara, lalu dilanjutkan pada pekan selanjutnya bertempat di cabang Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dilakukan dengan membimbing para sejumlah 23 orang wajib pajak orang pribadi karyawan yang dilakukan secara personal yaitu satu wajib pajak didampingi oleh satu orang dari tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimulai dari login akun pada website DJP <https://pajak.go.id/>, lalu mendapatkan efin, menuntun cara menghubungi KPP untuk mendapatkan layanan online, serta yang terakhir yaitu pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan melalui e-filing 1770 S.

### **3. Tahapan Evaluasi**

Pada akhir kegiatan pendampingan, para peserta Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan diminta memberikan masukan, kritik, dan saran terkait pelaksanaan kegiatan pendampingan yang selanjutnya menjadi bahan evaluasi untuk Tim Pendamping dalam menilai keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang berguna untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menyampaikan SPT adalah hal yang wajib untuk dilakukan oleh wajib pajak yang mencerminkan patuhnya wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya, maka penerimaan negara pun akan semakin besar yang berdampak pada terpenuhinya pengeluaran negara yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan pengadaan pelayanan dan fasilitas umum yang baik dan berkualitas. Kegiatan pendampingan ini secara tidak langsung menumbuhkan kesadaran diri dari wajib pajak untuk mulai berkeinginan menjadi patuh dan taat hukum. Pelaksanaan kegiatan pendampingan ini mengalami beberapa kendala yang menghambat proses pelaporan SPT Tahunan. Faktor penghambat yang terjadi selama pelaksanaan pendampingan ini adalah:

1. Wajib Pajak tidak mengetahui pin/password akun wajib pajak pada website pajak.go.id
2. Wajib Pajak tidak mengetahui efin
3. Wajib Pajak tidak mengetahui email yang didaftarkan ataupun password email karena handphone wajib pajak hilang
4. Wajib Pajak tidak mengetahui cara menghubungi layanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) disaat wajib pajak ingin mengetahui efin
5. Wajib Pajak tidak mengetahui skema atau cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, sehingga saat ada kesalahan tertuang dalam SPT Tahunan, Wajib Pajak bingung bahkan terima saja jika SPT tahunannya keliru
6. Ada Wajib Pajak yang tidak menerima SPT Tahunan yang seharusnya diberi dari pemberi kerja atau perusahaan
7. Pada tahun-tahun pajak sebelumnya, masih ada Wajib Pajak yang belum melakukan penyampaian SPT Tahunan
8. Internet terkadang tidak stabil, sehingga pelaporan SPT Tahunan memakan waktu lebih lama karena harus mengulang beberapa kali.

Solusi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam menghadapi faktor penghambat yang terjadi adalah:

1. Wajib Pajak perlu pemahaman lebih mendalam bagi tentang kewajiban perpajakan dan pentingnya aspek perpajakan dalam bidang ekonomi dan sosial
2. Wajib Pajak memerlukan pemahaman mengenai skema perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 agar ketika terjadi kesalahan pembuatan bukti potong dari pihak pemotong, maka Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan dapat mengetahui dan meminta perbaikan kepada pihak pemotong
3. Wajib Pajak perlu melakukan penyimpanan data terkait kewajiban perpajakan secara rapi seperti pin akun, Efin, email dan nomor handphone yang didaftarkan agar tidak pada pelaporan SPT di tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar.
4. Wajib Pajak perlu terus menerus melakukan pembaharuan informasi terkait perpajakan yang dapat dilakukan dengan mengikuti sosial media milik DJP ataupun KPP terkait.



Gambar 3. Proses Pelaksanaan Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan pendampingan yang telah dilakukan adalah:

1. Wajib pajak orang pribadi khususnya karyawan perlu mempunyai pemahaman bahwa kontribusi pajak sangat penting bagi pembiayaan pembelanjaan negara serta daerah yang digunakan untuk fasilitas umum yang dapat mensejahterakan masyarakat.
2. Wajib pajak orang pribadi karyawan perlu memahami pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pelaporan SPT Tahunan Orang pribadi.
3. Wajib pajak orang pribadi karyawan perlu pemahaman lebih mendalam mengenai skema perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 agar ketika terjadi kesalahan pembuatan bukti potong dari pihak pemotong, maka Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan dapat mengetahui dan meminta perbaikan kepada pihak pemotong
4. Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan perlu menyimpan data terkait kewajiban perpajakan secara rapi seperti pin akun, Efin, email dan nomor handphone yang didaftarkan agar tidak pada pelaporan SPT di tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar.

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan kegiatan pendampingan ini adalah:

1. Wajib pajak orang pribadi khususnya karyawan perlu memiliki pemahaman lebih mengenai perpajakan guna melakukan kewajiban perpajakan pelaporan SPT Tahunan.
2. Wajib pajak orang pribadi khususnya karyawan dapat melakukan pembaharuan informasi terkait pajak melalui sosial media DJP ataupun KPP terdaftar.
3. Kelebihan pendampingan ini yaitu dilakukan secara *one on one* pada setiap wajib pajak karena setiap wajib pajak mengalami kesulitan yang berbeda-beda. Akan tetapi metode

ini memiliki kekurangan berupa membutuhkan waktu yang banyak sehingga apabila waktu kegiatan diselenggarakan terbatas, maka akan masih ada wajib pajak yang tidak terdampingi. Untuk mengatasi hal tersebut, baiknya untuk kegiatan pendampingan selanjutnya dilakukan dalam tim besar yang dapat melakukan pendampingan pada peserta yang berjumlah banyak.

4. Pengembangan kegiatan pendampingan ini dapat dilakukan pada intansi lain misalnya wajib pajak orang pribadi para pegawai atau karyawan yang bekerja di sekolah-sekolah.
5. Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan selanjutnya, dapat menambahkan *pretest* dan *posttest* yang kemudian akan dievaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa terima kasih karena terselenggaranya kegiatan pendampingan ini diberikan kepada mitra dan para peserta atas kesediaan dalam mengikuti kegiatan pendampingan ini. Selain itu, terima kasih teruntuk para mahasiswa yang telah membantu melaksanakan pendampingan. Dan terakhir, terima kasih diucapkan teruntuk Jurusan Akuntansi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman dalam memfasilitasi kegiatan ini dalam hal pendanaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Menteri Keuangan Republik Indonesia, “Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak,” *Peraturan.Bpk.Go.Id.* pp. 1–66, 2018, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/112141/pmk-no-39pmk032018>.
- [2] P. R. Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,” *Peraturan.Bpk.Go.Id.* p. 245, 2007, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>.
- [3] Direktorat Jenderal Pajak, “Kinerja Penyampaian SPT Tahunan Badan 30 April 2023,” *Direktorat Jenderal Pajak*, 2022. <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/kinerja-penyampaian-spt-tahunan-badan-30-april-2023>. Diakses tgl 31 Oktober 2023.
- [4] I. N. Ainiyah and E. Febriani, “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi,” *J. Ilm. Bisnis dan Perpajak.*, vol. 5, no. 2, pp. 24–37, 2023, [Online]. Available: <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jb/article/view/10064>.
- [5] I. K. Sari and Saryadi, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening,” *J. Ilmu Adm. Bisnis*, vol. 8, no. 3, pp. 126–135, 2019.
- [6] M. D. Haryanti, B. S. Pitoyo, and A. Napitupulu, “Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi,” *J. Akunt. dan Perpajak. Jayakarta*, vol. 3, no. 02, pp. 108–130, 2022, doi: 10.53825/japjayakarta.v3i02.105.